

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dibutuhkan pemenuhan kebutuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Jaringan Utilitas yang telah dan akan dibangun;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jaringan Utilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum.
6. Penyelenggara Utilitas adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Utilitas.

7. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha lainnya yang berbadan hukum Indonesia.
9. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keterpaduan penempatan jaringan utilitas;
- b. perencanaan penempatan jaringan utilitas;
- c. penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu;
- d. penempatan jaringan utilitas;
- e. perizinan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. penyidikan.

BAB II KETERPADUAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas menjamin terselenggaranya keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Utilitas;
- b. menyusun dan menetapkan Daftar Program Penempatan Jaringan Utilitas;
- c. menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- d. menetapkan retribusi dan/atau tarif penggunaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
- e. memberikan izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan izin penempatan Jaringan Utilitas.

BAB III
PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dilakukan untuk menghasilkan:

- a. Rencana Induk Jaringan Utilitas; dan
- b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan Utilitas

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Utilitas Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling kurang memuat:
 - a. rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
 - b. rencana penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
 - d. rencana induk penyelenggaraan Jaringan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Induk Jaringan Utilitas disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas untuk ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. Rencana Induk Jaringan Utilitas; dan

- b. program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dapat diubah.

Pasal 8

- (1) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Penyelenggara Utilitas.
- (2) Setiap Penyelenggara Utilitas wajib menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran.
- (3) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling sedikit:
- lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan dipasang;
 - kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan; dan
 - jadwal pelaksanaan.
- (4) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas menjadi dasar penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas setelah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dan pembahasan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Bagian Kesatu Penyediaan

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui:
- penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;

- c. pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 - d. hibah;
 - e. pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
 - f. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, harus dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f berakhir, maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.
- (2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Rencana Induk Jaringan Utilitas;
 - b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Terhadap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau yang diperoleh dari hibah, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang, atau mekanisme lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Tarif Penempatan

Pasal 15

Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan tarif penempatan Jaringan Utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas.
- (2) Badan Usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan bersifat sementara.

- (3) Penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan di bawah tanah;
 - b. Penyelenggara Utilitas wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas biayanya sendiri.
- (4) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan untuk dilakukan di bawah tanah, penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penempatan hanya dapat dilakukan pada jembatan, jalan tak sebidang dan simpang tak sebidang;
 - b. menggunakan jaringan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - c. teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia.
- (5) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian;
 - b. pembongkaran dan/atau pemotongan jaringan utilitas; atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penggalian dan Perbaikan Bekas Galian

Pasal 19

Setiap pelaksanaan penggalian dalam penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan memperhatikan metode yang digunakan, kedalaman dan lebar galian, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 20

Setiap pelaksanaan perbaikan bekas galian harus dilakukan dengan memperhatikan jenis, mutu, ketebalan dan kepadatan material yang digunakan dan akan dilakukan pemeriksaan kualitas terhadap pelaksanaan perbaikan bekas galian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalian dan perbaikan bekas galian diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Relokasi

Pasal 22

- (1) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas tersebut wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan bagi kepentingan umum dimulai atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pelaksanaan relokasi jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penyelenggara Utilitas dalam bentuk pembongkaran dan pembuangan Jaringan Utilitas.
- (4) Penyelenggara Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian;
 - b. pembongkaran dan/atau pemotongan jaringan utilitas; atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam hal SJUT telah tersedia maka Penyelenggara Utilitas yang telah menempatkan Jaringan Utilitas wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke SJUT.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penyelenggara Utilitas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 25

- (1) Setiap pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, harus dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jangka penyelesaian pembangunan yang diajukan oleh Badan Usaha.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua
Penempatan Jaringan Utilitas Sementara

Pasal 27

- (1) Setiap pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memiliki izin yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin yang diberikan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum mulai dilakukan, Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas kembali dengan terlebih dahulu memperoleh izin baru.
- (6) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis.

Pasal 28

Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan penempatan Jaringan Utilitas tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Utilitas harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan untuk memperoleh izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Penerbitan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Penyelenggara Utilitas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam izin penempatan Jaringan Utilitas, maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dapat dicairkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - b. menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat membentuk Tim Pengawas Jaringan Utilitas.

- (2) Tim Pengawas Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian penempatan Jaringan Utilitas.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang dengan sengaja melakukan penempatan Jaringan Utilitas tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin penempatan Jaringan Utilitas yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.
- (3) Pengajuan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

JARINGAN UTILITAS

I. UMUM

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai daerah otonom pada tingkat pemerintahan daerah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 29/2007), memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945). Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta telah diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No. 29/2007.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan, peran dan fungsi tersebut, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara terus-menerus mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem dan struktur perekonomian, sosial dan politik namun juga kepada perubahan fisik Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 10,4 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sebesar 9,6 juta jiwa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta, maka muncul kecenderungan bagi para penyedia jasa layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan dan juga pengembangan atas jasa layanan yang diberikannya.

Keberadaan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud di atas menciptakan urgensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) untuk mewujudkan pelaksanaan agenda dan aktivitas pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara terpadu dimana salah satunya adalah penyelenggaraan utilitas.

Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Ketersediaan utilitas didukung dengan penyelenggaraan jaringan utilitas sebagai suatu sarana distribusi utilitas kepada masyarakat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (PERDA No. 8/1999). PERDA No. 8/1999 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Sejak diundangkannya pada 20 (dua puluh) tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan berbagai kebijakan guna melaksanakan harmonisasi dan menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas pada Lokasi Strategis (PERGUB No. 128/2010) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (PERGUB No. 195/2010), serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (PERGUB No. 106/2019) sebagai peraturan pelaksana PERDA No. 8/1999 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PERGUB No. 128/2010 dan PERGUB No. 195/2010.

Dalam tataran implementasi, penerapan kebijakan di bidang penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana disebutkan di atas masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang tidak hanya dalam secara hukum namun juga dalam eksekusi di lapangan. Kondisi ini memberikan hambatan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan cita-citanya untuk menyediakan kualitas kehidupan yang produktif dan inovatif serta pelayanan prasarana dan sarana yang berkualitas dalam jumlah yang layak dan secara berkesinambungan dapat diakses oleh seluruh penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam tatanan pemanfaatan dan pengendalian secara terpadu terhadap ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di bawah di permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Selain itu, seiring berjalannya pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya terkait reformasi birokrasi dengan melakukan beberapa perubahan organisasi perangkat di dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan menerbitkan kebijakan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PERDA No. 12/2013) yang diikuti dengan membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Pembentukan organisasi perangkat daerah tersebut memberikan wewenang kepadanya untuk menerbitkan perizinan-perizinan yang merupakan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk perizinan di bidang penyelenggaraan jaringan utilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha” adalah kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah Jaringan Utilitas yang telah ditempatkan tanpa menggunakan SJUT dan wajib direlokasi ke SJUT tanpa membebankan biaya apapun kepada Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah akan dan/atau telah membangun SJUT di lokasi penempatan Jaringan Utilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kualitas” adalah pemeriksaan kesesuaian hasil pelaksanaan perbaikan bekas galian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaminan pelaksanaan perbaikan dan/ atau jaminan pemeliharaan” adalah jaminan berupa bank garansi untuk menjamin kesesuaian hasil pelaksanaan perbaikan bekas galian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian hasil pelaksanaan perbaikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menggunakan jaminan ini untuk memperbaiki prasarana jalan dan kelengkapan jalan yang rusak akibat pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang bersifat sementara sesuai dengan spesifikasi teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta,

Dr. Ir. Hari Nugroho, MM
NIP 196705161998031003